

**LEGISLASI PASAL-PASAL TENTANG  
HARTA YANG WAJIB DIZAKATI  
(Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi  
Syariah Buku III Bab III Pasal 670 Sampai 684)**

**TESIS**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Menyelesaikan Program Magister  
Program Studi S2 Hukum Ekonomi Syariah**

**Oleh :  
A R Y A N T I  
NIM : 1402541250**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI  
PROGRAM STUDI S2 HUKUM EKONOMI SYARIAH  
BANJARMASIN  
Tahun 2020**

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARYANTI  
NIM : 1402541250  
Tempat/Tanggal Lahir : Tapin, 15 Juni 1992  
Program Studi : S2 Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul : **“Legislasi Pasal-Pasal Tentang Harta Yang Wajib Dizakati (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku III Bab III Pasal 670 Sampai 684)”** adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 15 Desember 2020



Yang membuat pernyataan,

ARYANTI

NIM : 1402541250

## **PERSETUJUAN TESIS**

### **LEGISLASI PASAL-PASAL TENTANG HARTA YANG WAJIB DIZAKATI**

**(Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah  
Buku III Bab III Pasal 670 Sampai 684)**

Yang dipersembahkan dan disusum oleh

**A R Y A N T I  
NIM : 1402541250**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk  
dapat diajukan kepada Dewan Pengaji

Pembimbing I



**DR. H. M. HANAFIAH, M. Hum**  
NIP.19590205 198603 1 002  
Tanggal, 29 Desember 2020

Pembimbing II



**DR. RAHMAT SHOLIHIN, M.Ag.**  
NIP.19730111 200312 1 001  
Tanggal, 29 Desember 2020

## PENGESAHAN TESIS

### **LEGISLASI PASAL-PASAL TENTANG HARTA YANG WAJIB DIZAKATI (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku III Bab III Pasal 670 Sampai 684)**

DIPERSEMAHKAN DAN DISUSUN OLEH :

**A R Y A N T I  
NIM : 1402541250**

Telah Diajukan pada Dewan Penguji


Pada : Hari Jum'at, Tanggal 15 Januari 2021

#### **Dewan Penguji**


Nama

Tanda Tangan

1. Dr. Rahmat Sholihin, M,Ag.  
(Ketua/Anggota)
2. Dr. H.M. Hanafiah, M.Hum.  
(Anggota)
3. Dr.Hj. Hayatun Na'imah, M.H  
(Anggota)
4. Dr. H. Amelia Rahmaniah, M.H.  
(Sekretaris/Anggota)



Mengetahui,

  
Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda., M.Ag  
NIP.19580621 198603 1 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Shalawat dan salam atas semulia-mulia para Nabi dan Rasul, Saiyidina Muhammad dan atas semua keluarga serta sahabatnya. Dengan hidayah Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul: “*Legislasi Pasal-Pasal Tentang Harta yang Wajib Dizakati (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku III bab III Pasal 670 sampai 684)*”, guna memenuhi sebagian dari tugas-tugas dan syarat-syarat guna mencapai gelar Magister Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam penulisan dan penyelesaian Tesis ini, penulis banyak mendapat bantuan berupa bimbingan dan motivasi yang sangat berharga dari berbagai pihak. Karena itu, dalam kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada yang terhormat :

1. Direktur Pasca Sarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah menerima dan menyetujui Tesis ini untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis Pasca sarjana UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ketua Program Studi S2 Hukum Ekonomi Syariah dan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan kemudahan bagi kelancaran proses penggarapan desain proposal yang penulis ajukan.
3. Bapak Dr. H.M. Hanafiah. M.Hum, selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag. selaku pembimbing II, yang banyak memberikan bimbingan, arahan dan koreksi dalam penulisan Tesis ini.

4. Para Dosen, Asisten Dosen, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan serta bantuan selama penulis berstudi di Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
5. Karyawan/Karyawati Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan selama penulis studi di Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
6. Kepala Perpustakaan Pusat UIN Antasari Banjarmasin, Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, serta Perpustakaan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan beserta seluruh karyawannya yang telah membantu penulis dalam peminjaman buku-buku yang penulis perlukan.

Tesis ini ditulis dengan kemampuan maksimal yang penulis miliki, namun tidak menutup kemungkinan masih terdapat kekurangan, baik dari segi materi maupun metodologi. Karena itu, segala saran, kritik dan koreksi terhadap isi tesis ini sangat penulis harapkan terutama dari Tim Pengaji Tesis ini.

Banjarmasin, Desember 2020

Penulis.

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA**

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Meneri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sy	ل	l
ث	ts	ص	sh	م	m
ج	j	ض	d	ن	n
ح	h	ط	t	و	w
خ	kh	ظ	z	ه	h
د	d	ع	'	ء	'
ذ	ż	غ	g	ي	y
ر	r	ف	f		-

Mad dan Diftong :

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. Fathah panjang : Â / â  | 4. وَأْ : Aw |
| 2. Kasrah panjang : Î / î  | 5. أَيْ : Ay |
| 3. Dhammah panjang : Û / û |              |

Catatan:

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap

Misalnya; ربنا ditulis *rabbanâ*.

2. Vokal panjang (*mad*);

*Fathah* (baris di atas) di tulis **â**, *kasrah* (baris di bawah) di tulis **î**, serta *dammah* (baris di depan) ditulis dengan **û**. Misalnya; القارعة ditulis *al-qâri‘ah*, المفلحون ditulis *al-masâkîn*, المساكين ditulis *al-muflîhûn*

3. Kata sandang *alif + lam* (ال)

Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis **al**, misalnya; الكافرون ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya; الرجال ditulis *ar rijâl*.

4. Ta' *marbûthah* (ة).

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis **h**, misalnya; البقرة ditulis *al-baqarah*.

Bila ditengah kalimat ditulis **t**, misalnya; زكاة المال ditulis *zakât al-mâl*, atau سورة النساء ditulis *sûrat al-Nisâ`*.

5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, Misalnya:

وهو خير الرازقين ditulis *wa huwa khair ar-Râziqîn*.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
ABSTRAK .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	15
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Kegunaan Penelitian .....	16
E. Definisi Istilah .....	17
F. Kerangka Teori .....	18
G. Metode Penelitian .....	23
H. Sistematika Pembahasan .....	27
BAB II HARTA YANG WAJIB DIZAKATI .....	29
A. Pengertian Zakat .....	29
B. Hikmah Zakat .....	32
C. Hukum Wajib Zakat .....	35
D. Sanksi Zakat .....	38
E. Sebab, Syarat dan Rukun Zakat .....	42
F. Macam-Macam Zakat .....	48
G. Teori Perubahan Hukum .....	59
H. Metode Istinbat Hukum dan Doktrin Tabayyun .....	68

Halaman

BAB III	KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) ...	77
A.	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Upaya Positivasi Hukum <i>Mu'amalat</i> .....	77
B.	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tinjauan Fikih ke-Indonesiaaan .....	90
C.	Bahan Rujukan Hukum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	99
D.	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Sebagai Produk <i>Ijtihad Jama'i</i> .....	104
BAB IV	PEMBAHASAN .....	114
A.	Analisa Dasar Hukum dan Metode <i>Istinbath</i> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bab III tentang Harta yang Wajib Dizakati .....	114
B.	Ketentuan Harta Yang Wajib Dizakati Pasal 670 Sampai Pasal 684 Ditinjau dari Perspektif Ulama Mazhab dan Ulama Kontemporer .....	121
C.	Dasar Hukum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Menetapkan Macam-Macam Harta Yang Wajib Dizakati .....	142
D.	Perbedaan Macam-Macam Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Ulama Mazhab dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	147
E.	Ketentuan Yang Dapat Dijadikan Pedoman Pelaksanaan Fikih Zakat di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam .....	154
BAB V	PENUTUP .....	177
A.	Kesimpulan .....	177
B.	Saran-Saran .....	178
DAFTAR PUSTAKA .....	180	
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	188	

## **DAFTAR TABEL**

Halaman

Tabel 1.1. : Perbedaan Kompelasi Hukum Ekonomi Syariah dengan Pendapat Ulama Mazhab .....	13
Tabel 2.1 : Perbandingan Isi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah I dan akhir .....	83

## ABSTRAK

(Aryanti) NIM, 1402541250 (“Legislasi Pasal-Pasal Tentang Harta Yang Wajib Dizakati (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku III Bab III Pasal 670 Sampai 684””), di bawah bimbingan I: H.M. Hanafiah. dan II: . Rahmat Sholihin pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, (2020).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya , adanya penetapan terhadap harta yang wajib dizakati sebagaimana dinyatakan pada buku III Bab III pasal 670 sampai pasal 684 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menyebutkan bahwa harta yang wajib dizakati adalah emas dan perak, uang dan yang senilai dengannya, barang yang memiliki nilai ekonomis dan produksi, tanaman dan buah-buahan, pendapatan, madu dan sesuatu yang dihasilkan dari binatang, profesi, barang temuan, barang tam-bang dan zakat fitrah. Namun ketentuan ini berbeda dengan ketentuan yang disebutkan oleh ulama mazhab yang menyatakan bahwa zakat hanya meliputi hewan ternak, emas dan perak, tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, barang tambang dan *rikaz* (harta karun). Dari keterangan di atas, terlihat jelas bahwa ada terjadi pengurangan dan penambahan yang ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang macam-macam harta yang wajib dizakati. Perbedaan yang muncul inilah yang menjadi sebuah permasalahan utama bahwa apakah ketentuan tentang macam-macam harta yang wajib dizakati sudah menjadi standar yang benar jika ditelaah dari sudut pandang kajian Ulama mazhab dan Ulama kontemporer, apa yang mendasarnya dan kemana arah kiblat pemikiran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam menentukan tentang macam-macam harta yang wajib dizakati serta apakah ketentuan tersebut merupakan pendapat yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan fikih zakat dikarenakan terjadinya perbedaan acuan dengan pendapat ulama mazhab sebagai salah satu sumber hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif kualitatif dengan maksud menakar bahan hukum yang didapat dari hasil penelitian melalui membaca dan menelaah buku-buku maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan tulisan ini. Sedangkan sifatnya menggunakan penelitian analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, Metode istinbath yang mendasari penetapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Bab III dalam pasal 670 sampai pasal 684 tentang harta yang wajib dizakati adalah al-Quran al-Hadits dan qiyas serta maslahat. *Kedua*, Ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bab III dalam pasal 670 sampai pasal 684 tentang harta yang wajib dizakati merupakan pendapat yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan fikih zakat di Indonesia, hal ini juga didukung dengan adanya Fatwa DSN MUI.

Kepada para peneliti selanjutnya agar dapat menganalisa lebih dalam tentang ketentuan-ketentuan yang ada didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sehingga dapat menjadi perbendaharaan ilmu yang bermanfaat, tidak hanya bagi kalangan akademisi tetapi juga masyarakat pada umumnya.

Kata kunci; (Legislasi, Harta Zakat, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

## ABSTRACT

*(Aryanti) NIM, 1402541250 ("Legislation of Articles concerning Assets that Must be Observed (Analysis Study of the Compilation of Sharia Economic Law Book III Chapter III Articles 670 to 684")"), under the guidance of I: H.M. Hanafiah and II: Rahmat Sholihin, at the Postgraduate Program at UIN Antasari Banjarmasin, (2020).*

*This research is motivated by the existence of the determination of assets that must be zoned as stated in book III Chapter III article 670 to article 684 of the Sharia Economic Law Compilation (KHES) which states that the assets that must be zoned are gold and silver, money and their equivalent goods that have economic value and production, plants and fruits, income, honey and something produced from animals, professions, inventions, mineral goods and zakat fitrah. However, this provision differs from the stipulation stated by the school's ulama which states that zakat only covers livestock, gold and silver, plants and fruits, merchandise, mining goods and rikaz (treasure). From the information above, it is clear that there have been reductions and additions determined by the Sharia Economic Law Compilation regarding the types of assets that must be zoned. The difference that arises is the main problem that whether the provisions regarding the kinds of assets that must be zoned has become the correct standard when examined from the point of view of contemporary scholars of mazhab and Ulama studies, what is the basis for it and where is the direction of the Qibla of thinking in the Compilation of Islamic Economic Law in determine the kinds of assets that must be zakat zakat and whether these provisions constitute an opinion that can be used as a guideline for the implementation of zakat fiqh due to differences in reference to the opinion of the scholars of the mazhab as a source of Islamic law This type of research is qualitative normative research with the intention of measuring the legal material obtained from the research results through reading and studying books and articles related to the problems of this paper. While its nature uses descriptive analysis research. The results showed that first, the istimbath method which underlies the determination of the Compilation of Sharia Economic Law in Chapter III in article 670 to article 684 concerning assets that must be zoned is al-Quran al-Hadith and qiyas and maslahat. Second, the provisions of the Compilation of Islamic Economic Law in Chapter III in article 670 to article 684 concerning assets that must be zakat obligatory are opinions that can be used as guidelines for the implementation of zakat fiqh in Indonesia, this is also supported by the existence of the MUI DSN Fatwa. To the next researchers, in order to be able to analyze more deeply about the provisions contained in the Compilation of Islamic Economic Laws, so that they can become useful treasures of knowledge, not only for academics but also for the general public.*

*Keywords; (Legislation, Zakat Assets, Compilation of Sharia Economic Law)*